BADAN POM

LAPORAN KINERJA
INTERIM BPOM 2024

Triwulan I

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2024 merupakan komitmen Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kinerja. Laporan tersebut antara lain menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja, realisasi anggaran, inovasi, dan *achievement* BPOM. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja triwulan I tahun 2024, terdapat beberapa IKU dengan capaian kategori Sangat Baik, namun terdapat juga IKU yang masih memerlukan kerja keras seluruh jajaran BPOM.

Terhadap pencapaian yang Sangat Baik pada periode triwulan I tahun 2024 ini patut kita syukuri, namun demikian pencapaian tersebut masih perlu diikuti dengan peningkatan dan pengawalan atas capaian kinerja ke depan sampai dengan berakhirnya Tahun 2024 ini. Selain itu, capaian yang masih belum mencapai target agar dapat ditingkatkan kinerjanya untuk mengejar target yang ditetapkan. Komitmen dan kerjasama semua pihak, baik jajaran internal BPOM maupun dengan pihak lainnya perlu dijaga untuk mecapai kinerja yang ditargetkan.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat sebagai bentuk pertangungjawaban BPOM dan menjadi masukkan sekaligus umpan balik bagi jajaran BPOM dalam rangka memperbaiki kekurangan maupun untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja BPOM di masa mendatang.

Jakarta, 30 April 2024
Plt. Kepala BPOM RI

L. Rizka Andalusia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
RINGKASAN EKSEKUTIF iv
PENDAHULUAN 1
A. Gambaran Umum Organisasi 1
B. Struktur Organisasi 3
C. Mandat dan Peran Strategis 4
D. Sistematika Pelaporan 6
PERENCANAAN KINERJA 7
A. Rencana Strategis 2020-2024 7
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 11
AKUNTABILITAS KINERJA 19
A. Capaian Kinerja BPOM Triwulan I Tahun 2024 19
B. Analisis Capaian Kinerja 21
C. Realisasi Anggaran 38
PENUTUP 39
Lampiran 40

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka memantau kemajuan capaian target kinerja, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyusun Laporan Kinerja Interim (Lapkin Interim) sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Lapkin interim ini di samping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja BPOM, juga berisi upaya untuk memperbaiki kinerja dalam rangka pencapaian target kinerja.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja BPOM 2024, terdapat 11 (sebelas) Sasaran Strategis yaitu: 1) Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu; 2) Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan; 3) Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan; 4) Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan; 5) Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan; 6) Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan; 7) Meningkatnya *regulatory assistance* dalam pengembangan Obat dan Makanan; 8) Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal; 9) Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal; 10) Menguatnya laboratorium, analisis/ kajian kebijakan, serta penerapan *e-government* dalam pengawasan Obat dan Makanan; dan 11) Terkelolanya keuangan BPOM secara akuntabel. Pencapaian kesebelas sasaran strategis tersebut diukur dengan 27 (dua puluh tujuh) indikator kinerja.

Capaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang diukur pada Triwulan I Tahun 2024 terdiri dari 3 (tiga) sasaran strategis dan 7 (tujuh) indikator kinerja utama (IKU). Dari 7 (tujuh) indikator kinerja utama (IKU) yang diukur, 5 (lima) IKU memperoleh capaian dengan kategori “Sangat Baik” (100% ≤ x ≤ 120%); dan 2 (dua) IKU memperoleh capaian dengan ketegori “Cukup” (70% ≤ x < 100%).

Pada tahun 2024, pagu anggaran BPOM adalah sebesar Rp2.354.321.946.000 (dua triliun tiga ratus lima puluh empat miliar tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah). Sampai dengan Triwulan I, telah direalisasikan sebesar Rp622.096.241.890 (enam ratus dua puluh dua miliar sembilan puluh enam juta dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) atau 26,42% dari total pagu anggaran.

Untuk perbaikan kinerja selanjutnya, seluruh penanggung jawab IKU agar melakukan evaluasi pencapaian yang ada serta melakukan pemantauan dan pengawalan untuk pencapaian kinerja periode berikutnya sampai berakhirnya Tahun 2024. Komitmen dan tanggung jawab secara bersama seluruh pimpinan dan pegawai BPOM diharapkan dapat mendukung kinerja BPOM yang lebih baik lagi pada periode berikutnya.

1 PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Dalam RPJMN 2020-2024, disebutkan bahwa sistem Pengawasan Obat dan Makanan belum berjalan dengan optimal akibat berbagai tantangan yang dihadapi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengendalian aspek keamanan, mutu, dan khasiat obat dan makanan sepanjang *product life cycle* yang merupakan satu kesatuan siklus mata rantai yang tidak dapat dipisahkan. Data yang diperoleh dari hasil evaluasi izin edar (*pre-market*) khususnya yang menunjukkan risiko, menjadi input untuk pengawasan *post-market* dan sebaliknya. Siklus ini dimulai dari pencegahan (standardisasi, perizinan, sertifikasi, pembinaan), pengawasan *post market*, hingga tindak lanjut hasil pengawasan berupa pembinaan, sanksi administratif, atau penindakan. Keseluruhan siklus ini berkesinambungan untuk memastikan produksi, distribusi, konsumsi obat dan makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat sekaligus juga memperkuat industri obat dan makanan.

Revolusi industri 4.0 menuntut industri harus siap menuju perubahan besar seiring perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat. Industri farmasi, kosmetik, produk herbal, dan pangan yang disebut juga sebagai *wellness industry* adalah termasuk sektor industri prioritas dalam *Making Indonesia 4.0* dan menjadi andalan revolusi industri di Indonesia karena memiliki *added value* tinggi.

Sejalan dengan proses produksi yang lebih intensif, distribusi produk obat dan makanan semakin masif tidak hanya melalui jalur *offline* tetapi juga *online*. Dinamika lingkungan strategis pengawasan obat dan makanan ini perlu diantisipasi dengan tepat sehingga BPOM terus melakukan upaya perbaikan secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk mencegah tindak kejahatan obat dan makanan. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Presiden Republik Indonesia memberikan tugas kepada BPOM melalui Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya BPOM menyelenggarakan fungsi:

Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan

Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan

Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar

Pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar

Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah

Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan

Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan

Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM

Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM

Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM

Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM

B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, organisasi BPOM terdiri dari Inspektorat Utama, Sekretariat Utama dan 4 (empat) Deputi. Selanjutnya penjabaran Organisasi dan Tata Kerja BPOM ditetapkan dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 yang telah diubah melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Khusus Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (meliputi Balai Besar/Balai/Loka POM) ditetapkan berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana yang diamanatkan dalam regulasi tersebut ditetapkan Struktur Organisasi BPOM sebagai berikut:

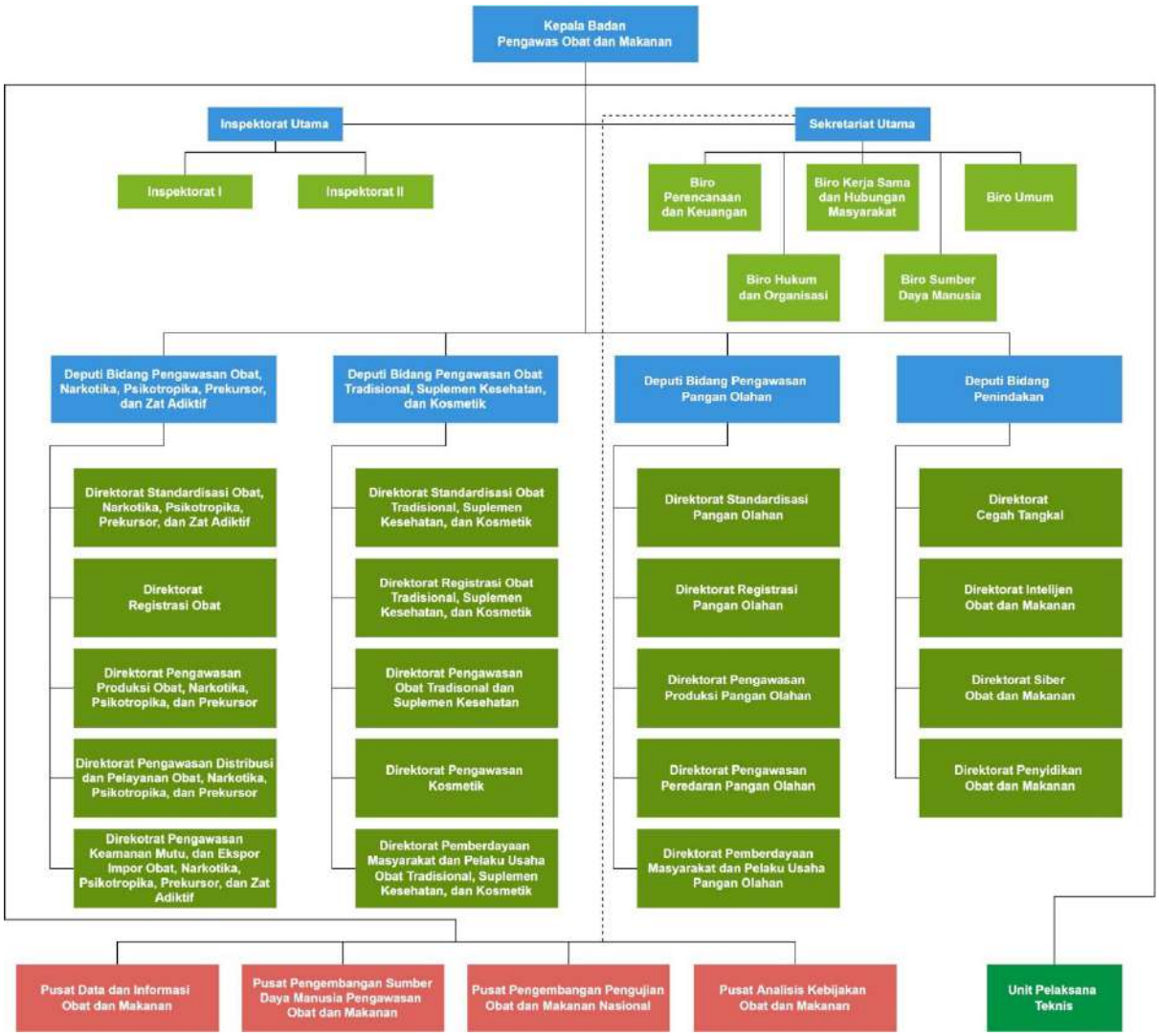

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPOM

C. Mandat dan Peran Strategis

Dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Ketujuh agenda pembangunan tersebut yaitu:

1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Pengawasan Obat dan Makanan terkait pada agenda pembangunan ke-3 yaitu: **Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.** Pada agenda pembangunan ke-3 dijelaskan bahwa lingkungan dan isu strategis yang relevan dengan pengawasan Obat dan Makanan adalah "Pemenuhan Layanan Dasar". Dengan isu strategis yang dihadapi adalah:

a) Sistem rujukan pelayanan kesehatan belum optimal dilihat dari banyaknya antrian pasien. Puskesmas dan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) swasta belum mampu secara maksimal berperan sebagai gate keeper
b) Kekosongan obat dan vaksin serta penggunaan obat yang tidak rasional masih terjadi, ketergantungan yang tinggi terhadap impor bahan baku sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta **sistem pengawasan obat dan makanan belum optimal**.
c) Ketimpangan kinerja sistem kesehatan antar wilayah juga masih tinggi misalnya cakupan imunisasi yang rendah di Indonesia bagian timur. Fasilitas kesehatan terakreditasi dan tenaga kesehatan menumpuk di Jawa-Bali dan daerah perkotaan.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang belum optimal menjadi **fokus penting** dalam RPJMN 2020-2024 kaitannya dengan pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu, BPOM sebagai koordinator pengawasan obat dan makanan sebagaimana yang diamanatkan pada Instruksi Presiden 3 Tahun 2017 sudah seharusnya mampu meningkatkan peran semaksimal mungkin. Untuk mewujudkan hal tersebut, BPOM menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis BPOM Tahun 2020-2024.

Gambar 1.2 Arah Kebijakan BPOM 2020-2024
Sumber: Renstra BPOM 2020-2024

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, BPOM melakukan analisis program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan strategi sebagai berikut:

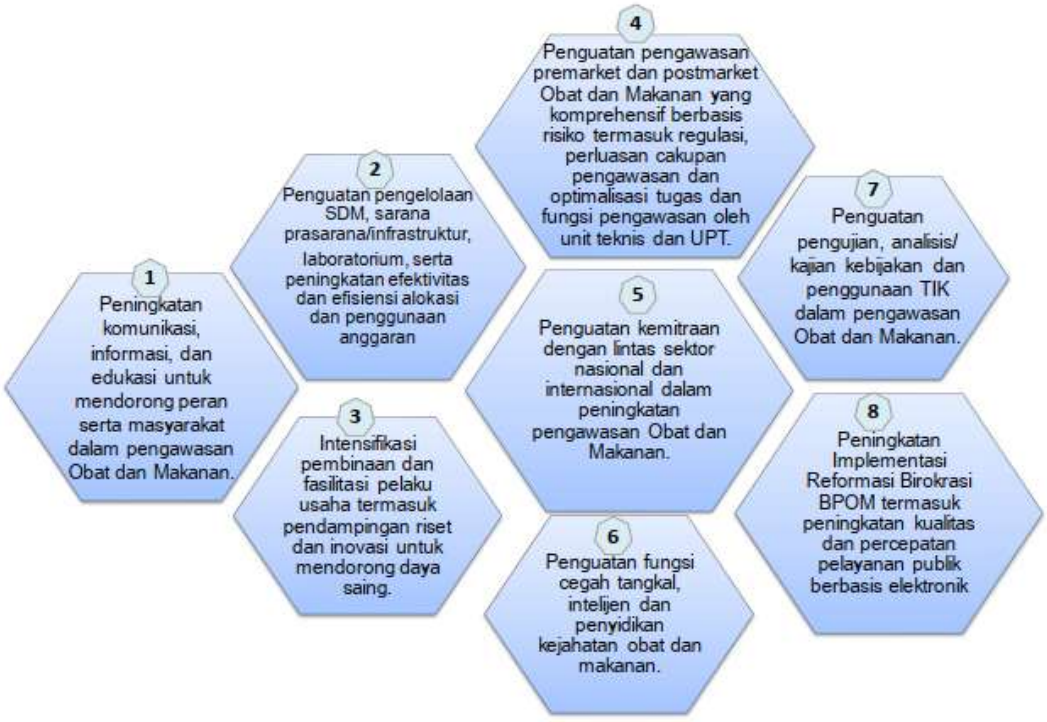

Gambar 1.3 Strategi BPOM 2020-2024
Sumber: Renstra BPOM 2020-2024

D. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja BPOM Triwulan I Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi, penjabaran mandat dan peran strategis BPOM sebagaimana tertuang dalam RPJMN dan Renstra BPOM 2020-2024.

Bab II Perencanaan Kinerja
Pada bab ini diuraikan mengenai Renstra, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024.

Bab III Akuntabilitas Kinerja
Pada bab ini disajikan informasi terkait pengukuran kinerja organisasi dan analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2024, serta realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja.

Bab IV Penutup
Berisi simpulan atas pencapaian kinerja, kendala, dan saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

Lampiran
Berisi data-data lainnya yang diperlukan.

2 PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020-2024

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu agenda reformasi pembangunan nasional bidang kesehatan yang karenanya merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia yang akan mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Rencana pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan disusun dengan mempertimbangkan kapasitas BPOM sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana mandat peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BPOM 2020-2024. Renstra BPOM 2020-2024 merupakan dokumen indikatif yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, strategi, arah kebijakan serta program dan kegiatan BPOM yang disusun dengan mengacu pada Nawacita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

VISI

Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong

MISI

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

Tujuan

Tujuan BPOM 2020-2024:

Sasaran Strategis

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Dalam penyusunan sasaran strategis, BPOM menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam 3 (tiga) perspektif, yaitu *stakeholders perspective, internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Peta strategilevel 0 BPOM dapat dilihat pada gambar berikut:

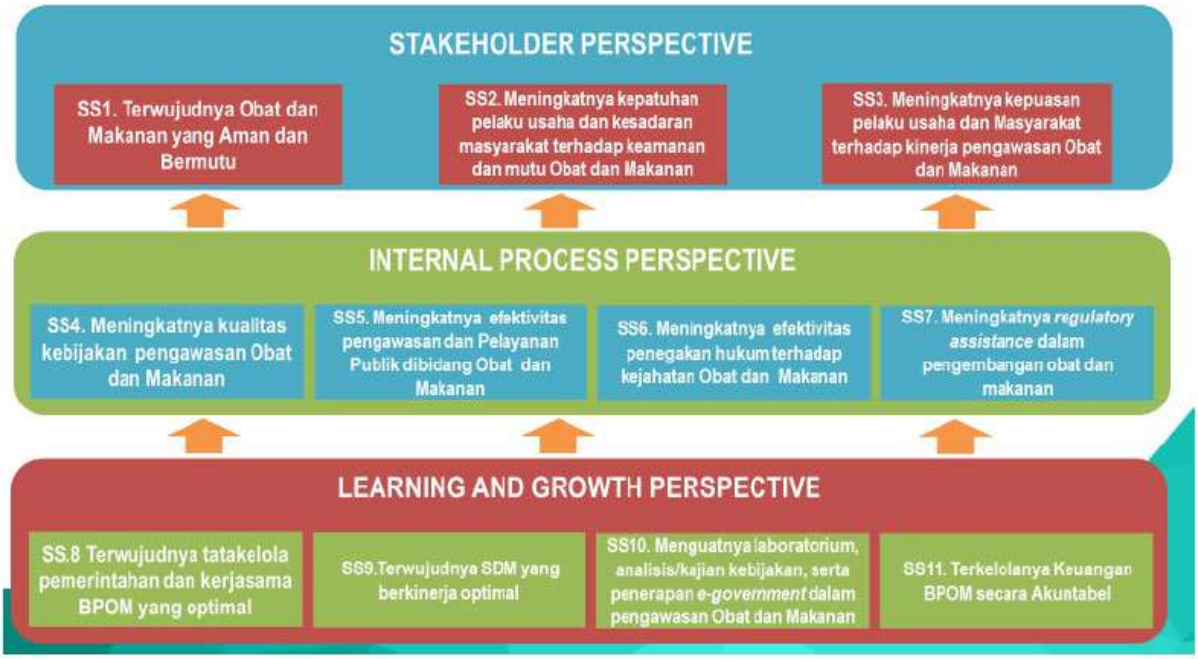

Gambar 2.1. Peta Strategi BPOM

1) *Stakeholders Perspective*
   Terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Strategis, yaitu:
   a) Sasaran strategis pertama (SS1), Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu
   b) Sasaran strategis kedua (SS2), Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan
   c) Sasaran strategis ketiga (SS3), Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan

2) *Internal Process Perspective*
   Sasaran strategis pada perspektif ini merupakan proses yang harus dilakukan oleh BPOM. Terdiri dari 4 (empat) Sasaran Strategis, yaitu:
   a) Sasaran strategis keempat (SS4), Meningkatnya pemanfaatan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan
   b) Sasaran strategis kelima (SS5), Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan
   c) Sasaran strategis keenam (SS6), Meningkatnya penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang efektif
   d) Sasaran strategis ketujuh (SS7), Meningkatnya *regulatory assistance* dalam pengembangan Obat dan Makanan

3) *Learning and Growth Perspective*
   Sasaran strategis pada perspektif ini merupakan *input* yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan *output* dan *outcome* BPOM. Terdapat 4 (empat) Sasaran Strategis, yaitu:

a) Sasaran strategis ketujuh (SS8), Terwujudnya organisasi BPOM yang efektif
b) Sasaran strategis kedelapan (SS9), Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal
c) Sasaran strategis kesembilan (SS10), Terbangunnya sistem operasional dan TIK BPOM terintegrasi dan adaptif
d) Sasaran strategis kesepuluh (SS11), Terkelolanya keuangan BPOM secara akuntabel

Pencapaian dari masing-masing sasaran strategis diukur dengan menggunakan satu atau lebih indikator. Sandingan antara sasaran strategis dan indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	
Stakeholders Perspective			
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	1	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan
		2	Persentase Obat yang memenuhi syarat
		3	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	4	Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan
		5	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
		7	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan
		8	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM
Internal Process Perspective			
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	9	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	10	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
		11	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
		12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	
		13	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan
		14	Indeks pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan
6	Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	15	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah
7	Meningkatnya *regulatory assistance* dalam pengembangan Obat dan Makanan	16	Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar
		17	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan
Learning and Growth Perspective			
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	18	Indeks RB BPOM
		19	NIlai AKIP BPOM
		20	Persentase kerjasama yang efektif
9	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	21	Indeks profesionalitas ASN BPOM
		22	Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi
10	Menguatnya laboratorium, analisis/ kajian kebijakan, serta penerapan *e-government* dalam pengawasan Obat dan Makanan	23	Indeks SPBE BPOM
		24	Persentase pemenuhan laboratorium pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Pengujian
		25	Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan
11	Terkelolanya keuangan BPOM secara akuntabel	26	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM
		27	Nilai Kinerja Anggaran BPOM

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sebagai wujud nyata komitmen BPOM dalam meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja BPOM 2024 secara rinci sebagai berikut:

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja BPOM Tahun 2024

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	Frekuensi Pelaporan
Stakeholders Perspective					
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	1	Indeks pengawasan Obat dan Makanan	83	Tahunan
		2	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97	Triwulan
		3	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	87	Triwulan
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	4	Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	86	Tahunan
		5	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	85	Tahunan
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	96,5	Tahunan
		7	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	83	Tahunan
		8	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM	92,5	Tahunan
Internal Process Perspective					
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	9	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	88,05	Tahunan
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	10	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92	Triwulan
		11	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84,6	Triwulan
		12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sector	72,2	Triwulan
		13	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	95,6	Triwulan
		14	Indeks pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	4,7	Tahunan
6	Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap	15	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	51	Tahunan

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	Frekuensi Pelaporan
	kejahatan Obat dan Makanan				
7	Meningkatnya *regulatory assistance* dalam pengembangan Obat dan Makanan	16	Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar	92	Tahunan
		17	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan	93	Tahunan
Learning and Growth Perspective					
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	18	Indeks RB BPOM	89,5	Tahunan
		19	NIlai AKIP BPOM	83	Tahunan
		20	Persentase kerjasama yang efektif	90	Tahunan
9	Terwujudnya SDM BPOM yang berkinerja optimal	21	Indeks profesionalitas ASN BPOM	90,2	Tahunan
		22	Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	83	Tahunan
10	Menguatnya laboratorium, analisis dan rekomendasi kebijakan, serta penerapan *e-government* dalam pengawasan Obat dan Makanan	23	Indeks SPBE BPOM	4,1	Tahunan
		24	Persentase pemenuhan laboratorium pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Pengujian	87,96	Tahunan
		25	Persentase analisis dan rekomendasi kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	84,38	Tahunan
11	Terkelolanya keuangan BPOM secara akuntabel	26	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	WTP	Tahunan
		27	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	94,40	Triwulan

Perjanjian Kinerja BPOM 2024 jika dibandingkan dengan dokumen Reviu Renstra 2020-2024 dan Rencana Kinerja BPOM Tahun 2024, terdapat beberapa penyesuaian target sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi kinerja Tahun 2023. Berikut matriks perbandingan Reviu Renstra, RKT, dan PK Tahun 2024:

Tabel 2.3 Sandingan Reviu Renstra, RKT, dan PK Tahun 2024

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target			Keterangan
				Reviu Renstra	RKT	PK	
Stakeholders Perspective							
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	1	Indeks pengawasan Obat dan Makanan	85	85	83	Perubahan target pada PK 2024 mempertimbangkan hasil evaluasi indikator tahun 2023, dengan realisasi sebesar 82,88
		2	Persentase Obat yang memenuhi syarat	94,75	97	97	
		3	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	86	87	87	
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	4	Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	86	86	86	
		5	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	85	85	85	
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	91	95	96,5	Perubahan target pada PK 2024 mempertimbangkan hasil evaluasi indikator tahun 2023, dengan realisasi sebesar 96,3
		7	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	83	83	83	
		8	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM	91,29	91,29	92,5	Perubahan target pada PK 2024 mempertimbangkan hasil evaluasi

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target			Keterangan
				Reviu Renstra	RKT	PK	
							indikator tahun 2023, dengan realisasi sebesar 92,22
Internal Process Perspective							
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	9	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	90	84,94	88,05	Perubahan target pada PK 2024 mempertimbangkan hasil evaluasi indikator tahun 2023, dengan realisasi sebesar 88,05. Di samping itu pengukuran indikator ini juga dilakukan 2 (dua) tahun sekali sehingga target 2024 sama dengan realisasi 2023.
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	10	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91	91	92	Perubahan target pada PK 2024 mempertimbangkan hasil evaluasi indikator tahun 2023, dengan realisasi sebesar 91,93
		11	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81,5	84	84,6	Perubahan target pada PK 2024 mempertimbangkan hasil evaluasi indikator tahun 2023, dengan realisasi sebesar 84,58
		12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sector	82	82	72,2	Perubahan target pada PK 2024 mempertimbangkan hasil evaluasi indikator tahun 2023, dengan realisasi sebesar 70,25
		13	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	97	97	95,6	Perubahan target pada PK 2024 mempertimbangkan hasil evaluasi indikator tahun 2023, dengan realisasi sebesar 94,42
		14	Indeks pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	4,51	4,51	4,7	Perubahan target pada PK 2024 mempertimbangkan hasil evaluasi indikator tahun 2023, dengan realisasi sebesar 4,65

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target			Keterangan
				Reviu Renstra	RKT	PK	
6	Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	15	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	76	57	51	Perubahan target pada PK 2024 mempertimbangkan hasil evaluasi indikator tahun 2023, dengan realisasi sebesar 50,55
7	Meningkatnya *regulatory assistance* dalam pengembangan Obat dan Makanan	16	Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar	92	92	92	
		17	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan	81	81	93	Perubahan target pada PK 2024 mempertimbangkan hasil evaluasi indikator tahun 2023, dengan realisasi sebesar 92,88
Learning and Growth Perspective							
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	18	Indeks RB BPOM	89	89	89,5	Perubahan target pada PK 2024 mempertimbangkan hasil evaluasi indikator tahun 2023, dengan realisasi sebesar 89,12
		19	NIlai AKIP BPOM	84	84	83	Perubahan target pada PK 2024 mempertimbangkan hasil evaluasi indikator tahun 2023, dengan realisasi sebesar 81,45
		20	Persentase kerjasama yang efektif	90	90	90	
9	Terwujudnya SDM BPOM yang berkinerja optimal	21	Indeks profesionalitas ASN BPOM	86	86	90,2	Perubahan target pada PK 2024 mempertimbangkan hasil evaluasi indikator tahun 2023, dengan realisasi sebesar 90,04

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target			Keterangan
				Reviu Renstra	RKT	PK	
		22	Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	83	83	83	
10	Menguatnya laboratorium, analisis dan rekomendasi kebijakan, serta penerapan *e-government* dalam pengawasan Obat dan Makanan	23	Indeks SPBE BPOM	3,17	3,5	4,1	Perubahan target pada PK 2024 mempertimbangkan hasil evaluasi indikator tahun 2023, dengan realisasi sebesar 4,08
		24	Persentase pemenuhan laboratorium pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Pengujian	91	91	87,96	Perubahan target pada PK 2024 mempertimbangkan hasil evaluasi indikator tahun 2023, dengan realisasi sebesar 86,26
		25	Persentase analisis dan rekomendasi kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	82	82	84,38	Perubahan target pada PK 2024 mempertimbangkan hasil evaluasi indikator tahun 2023, dengan realisasi sebesar 83,97
11	Terkelolanya keuangan BPOM secara akuntabel	26	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	WTP	WTP	WTP	
		27	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	95,6	95,6	94,40	Perubahan target pada PK 2024 mempertimbangkan hasil evaluasi indikator tahun 2023, dengan realisasi sebesar 95,26. Di samping itu pada tahun 2024 terdapat perubahan *tools* penilaian NKA dari Kementerian Keuangan.

Dalam mewujudkan target kinerja yang diperjanjikan tahun 2024, BPOM mendapat dukungan anggaran dari APBN sebesar Rp2.354.243.149.000,00 yang digunakan untuk melaksanakan 2 program sebagai berikut:

Tabel 2.4. Alokasi Anggaran BPOM per Program

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Pengawasan Obat dan Makanan	1.037.783.276.000,00
2	Program Dukungan Manajemen	1.316.459.873.000,00
	Total	**2.354.243.149.000,00**

Selanjutnya dari anggaran tersebut digunakan untuk mendukung terwujudnya sasaran strategis tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.5. Alokasi Anggaran BPOM per Sasaran

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	177.062.035.000,00
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	91.567.179.000,00
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	127.082.956.000,00
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	15.770.874.000,00
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	204.159.666.000,00
6	Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	77.390.791.000,00
7	Meningkatnya *regulatory assistance* dalam pengembangan Obat dan Makanan	21.196.182.000,00
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	209.919.913.000,00
9	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	1.174.266.447.000,00
10	Menguatnya laboratorium, analisis/ kajian kebijakan, serta penerapan *e-government* dalam pengawasan Obat dan Makanan	229.682.736.000,00
11	Terkelolanya keuangan BPOM secara akuntabel	26.144.370.000,00
	Total	**2.354.243.149.000,00**

3 AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja BPOM Triwulan I Tahun 2024

Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2024 merupakan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan BPOM dari Januari sampai dengan Maret 2024. Capaian kinerja yang diukur pada Triwulan I Tahun 2024 terdiri dari capaian kinerja pada 3 dari 11 Sasaran Strategis (SS) dengan 7 dari 27 Indikator Kinerja. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian Nilai Kinerja BPOM/Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) triwulan I tahun 2024 sebesar **95,65** dengan predikat **Baik (sumber aplikasi SIMETRIS *e-performance*)**.

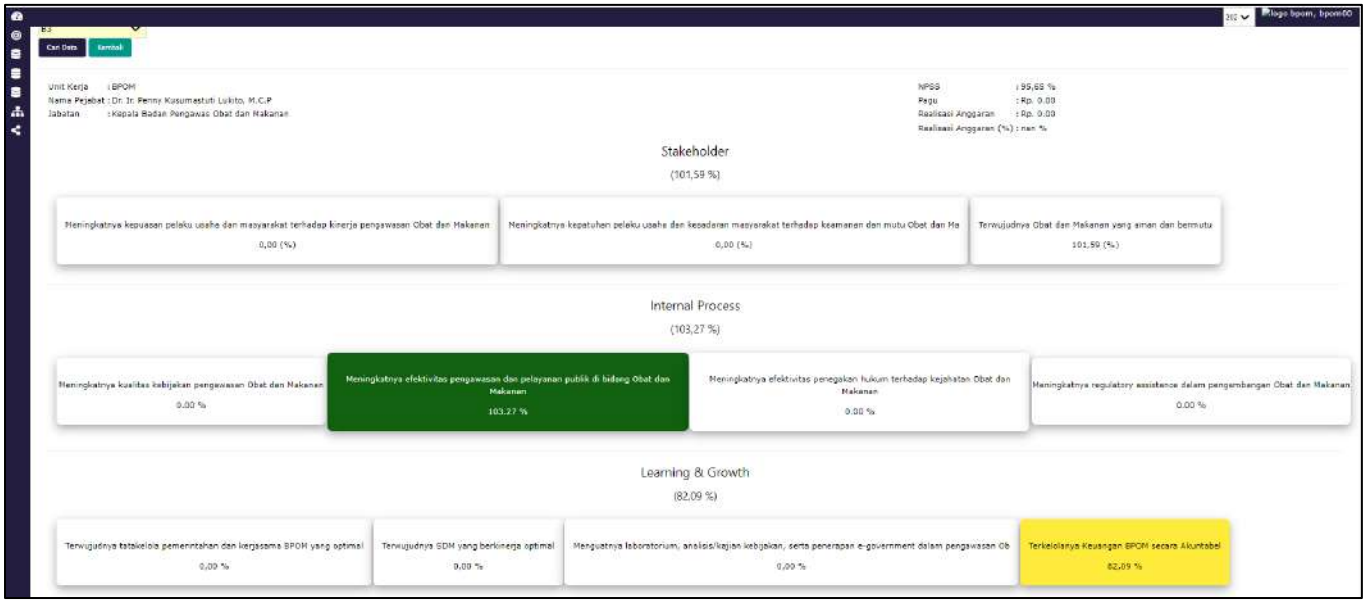

Capaian dari kesebelas IKU tersebut secara ringkas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Capaian Kinerja BPOM Triwulan I Tahun 2024

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Tahunan	Capaian Kinerja Triwulan I			Notifikasi
					Target	Realisasi	%	
SS 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	IKSS2	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97	97	97,07	100,07	
		IKSS3	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	87	87	89,70	103,11	

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Tahunan	Capaian Kinerja Triwulan I			Notifikasi
					Target	Realisasi	%	
SS 5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	IKSS10	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92	92	94,26	102,45	
		IKSS11	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84,6	84,6	83,58	98,79	
		IKSS12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	72,2	72,2	80,66	111,72	
		IKSS13	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	95,6	95,6	95,72	100,13	
SS 11	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel	IKSS27	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	94,4	53,7	44,08	82,08	

Realisasi Indikator secara detil (per bulan) dapat dilihat dilampiran 3

Keterangan:

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>120%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 120%	
Baik	=100%	
Cukup	70% ≤ x < 100%	
Kurang	<70%	

B. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja BPOM tiap Sasaran Strategis dilakukan untuk menjelaskan kendala, upaya yang dilakukan, serta tindak lanjut dalam pencapaian sasaran sesuai pernyataan klaim kinerja.

1. Sasaran Strategis (SS1)

Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan

Komoditas/produk yang diawasi BPOM tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari **Standardisasi, Penilaian (*pre-market evaluation*), Pengawasan selama beredar (*post-market control*), Pengujian Laboratorium, dan Penegakan Hukum.** Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Sasaran Strategis ini diukur dengan Indikator Kinerja, sebagai berikut (1) Indeks Pengawasan Obat dan Makanan; (2) Persentase Obat yang memenuhi syarat; dan (3) Persentase Makanan yang memenuhi syarat. Pengukuran terhadap indikator Indeks Pengawasan Obat dan Makanan akan dilakukan pada Triwulan IV 2024.

1) Persentase Obat yang memenuhi syarat (IKSS2)

Obat yang dimaksud mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik (Perpres No. 80 Tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Dalam melakukan sampling terhadap obat beredar mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian yang ditetapkan pada tahun berjalan (tahun n). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan (2021). Sampling acak adalah pengambilan sampel secara acak/random untuk memenuhi keterwakilan (representative) terhadap produk beredar.

Pengukuran terhadap indikator persentase obat yang memenuhi syarat didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian laboratorium.

$$\%\ Obat\ Memenuhi\ Syarat\ (MS) = \frac{Jumlah\ Sampel\ Obat\ Acak\ MS}{Jumlah\ Sampel\ Obat\ Acak\ yang\ diperiksa\ dan\ diuji} \text{ x } 100\%$$

Pada triwulan I tahun 2024 jumlah Obat yang telah diperiksa dan diuji adalah sebanyak 7.372 sampel. Dari total sampel yang selesai diperiksa dan diuji, sebanyak 7.156 sampel (97,07%) dinyatakan memenuhi syarat (MS) sedangkan sisanya sebanyak 216 sampel (2,93%) dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

Tabel 3.2 Capaian Persentase Obat yang memenuhi syarat

IKSS2 - Persentase Obat yang memenuhi syarat												
Target 2024	B01			B02			B03			Kategori	Capaian Terhadap Target 1 Tahun	
	T	R	%	T	R	%	T	R	%		%	Kategori
97%	0	0	0	97	96,54 (dari 4972 sampel)	99,53	97	97,07 (dari 7372 sampel)	100,07	Sangat Baik	100,07	Tercapai/ melampaui

Realisasi sampel Obat memenuhi syarat sampai dengan triwulan I (B03) sebesar 97,07%. Dibandingkan dengan target triwulan I tahun 2024 sebesar 97%, capaian indikator adalah 100,07% dengan kategori “Sangat Baik”. Begitu juga jika dibandingkan dengan target akhir tahun, yang merupakan rata-rata dari target Triwulannya sehingga capaian realisasi indikator ini terhadap target tahunannya adalah 100,07% dengan kategori “Tercapai/Melampaui”. Jumlah sampel yang selesai uji baru sebagian dari total sampel yang telah diperiksa dan diuji. Dengan demikian, realisasi ini dapat berubah pada triwulan berikutnya.

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan capaian indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat antara lain:

a) Penguatan farmakovigilans melalui peningkatan kolaborasi lintas sektor di tingkat pusat dan daerah melalui inisiasi pembentukan tim koordinasi
b) Pengawalan Pengawasan Fasilitas Produksi obat JKN, Bahan Baku Obat dan produk *high risk* lainnya

c) Pemberian bimbingan/pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha dalam mematuhi pedoman/ketentuan yang dikeluarkan BPOM (CPOB, CPOTB, dan CPKB)
d) Inspeksi ke Fasilitas Produksi Obat, BBO, PB dan Sarana Khusus baik di dalam dan luar negeri dalam pemenuhan CPOB dalam rangka sertifikasi
e) Intensifikasi pengawasan sarana produksi melalui peningkatan frekuensi inspeksi terhadap fasilitas yang pemenuhan CPOB menengah rendah, dan perluasan cakupan fokus pengawasan produksi obat dan/atau bahan obat
f) Intensifikasi implementasi *good sampling practices* dalam upaya optimalisasi pengawasan mutu obat beredar

Untuk perbaikan ke depan direkomendasikan beberapa hal antara lain:
a. Melakukan pengambilan sampel sesuai jadwal yang telah ditetapkan, sehingga pengujian dan pelaporannya dapat tepat waktu
b. Meningkatkan pemberian bimbingan/pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha dalam mematuhi pedoman/ketentuan yang dikeluarkan BPOM (CPOB, CPOTB, dan CPKB)
c. Melakukan simplifikasi dan percepatan pelayanan publik di bidang pengawasan Obat.

2) Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat (IKSS3)

Makanan yang dimaksud adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Sampling terhadap makanan beredar mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian. Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampling acak adalah pengambilan sampel secara acak/random untuk memenuhi keterwakilan (representative) terhadap produk beredar.

Kegiatan sampling dan pengujian pangan yang dilakukan BPOM merupakan bagian dari upaya pengawasan keamanan dan mutu produk pangan di peredaran, baik dalam rangka surveilan untuk melihat pemenuhan persyaratan (*compliance*) terhadap regulasi maupun tindak lanjut penanganan kasus pelanggaran pangan.

Pengukuran terhadap indikator persentase makanan yang memenuhi syarat didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

$$\%\ Makanan\ Memenuhi\ Syarat\ (MS) = \frac{Jumlah\ Sampel\ Makanan\ Acak\ MS}{Jumlah\ Sampel\ Makanan\ Acak\ yang\ diperiksa\ dan\ diuji} \text{ x } 100\%$$

Pada triwulan I-2024 jumlah sampel makanan yang telah diperiksa dan diuji adalah sebanyak 2.447 sampel. Dari total sampel yang selesai diperiksa dan diuji, sebanyak 2.195 sampel (89,70%) dinyatakan memenuhi syarat (MS) sedangkan sisanya sebanyak 252 sampel (10,3%) dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

Tabel 3.3 Capaian Persentase Makanan yang memenuhi syarat

IKSS3 - Persentase Makanan yang memenuhi syarat												
Target 2024	B01			B02			B03			Kategori	Capaian Terhadap Target 1 Tahun	
	T	R	%	T	R	%	T	R	%		%	Kategori
87%	0	0	0	87	89,20 (dari 1269 sampel)	102,53	87	89,70 (dari 2447 sampel)	103,11	Sangat Baik	103,11	Tercapai/ melampaui

Realisasi sampel makanan memenuhi syarat sampai dengan Triwulan I sebesar 89,70%. Dibandingkan dengan target triwulan I tahun 2024 sebesar 87%, capaian indikator adalah sebesar 103,11% dengan kategori “Sangat Baik”. Begitu juga jika dibandingkan dengan target akhir tahun, yang merupakan rata-rata dari target Triwulannya sehingga capaian realisasi indikator ini terhadap target tahunannya adalah 103,11% dengan kategori “Melampaui”. Meskipun demikian, jumlah sampel yang selesai uji baru sebagian dari total sampel yang telah diperiksa dan diuji. Dengan demikian, realisasi ini dapat berubah pada triwulan berikutnya.

Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan Makanan yang memenuhi syarat antara lain:

a) Perkuatan Advokasi dan Sosialisasi Regulasi alam rangka Peningkatan Efektifitas Pengawasan.
b) Penyusunan pedoman Pengawasan pemasukan barang di wilayah Perbatasan

c) Pendampingan/asistensi pemenuhan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan Program Manajemen Risiko (PMR) bertahap bagi UMK pangan olahan diantaranya:
   - Perkuatan pengawasan CPPOB untuk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) di semua UPT
   - Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) untuk UMK secara bertahap: Tahap I Inisiasi CPPOB, Tahap II Intensifikasi *Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)*, dan Tahap III Implementasi Program Manajemen Risiko (PMR) secara penuh.

Untuk perbaikan ke depan direkomendasikan beberapa hal antara lain:

a) Melakukan pengambilan sampel sesuai jadwal yang telah ditetapkan, sehingga pengujian dan pelaporannya dapat tepat waktu
b) Meningkatkan pemberian bimbingan/pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha dalam mematuhi pedoman/ketentuan yang dikeluarkan BPOM (CPPOB)
c) Melakukan simplifikasi dan percepatan pelayanan publik di bidang pengawasan pangan olahan.

2. Sasaran Strategis 5 (SS5)

Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BPOM, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalnya.

Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM akan meningkat efektivitasnya apabila BPOM mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, digunakan indikator kinerja sebagai berikut (1) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; (2) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; (3) Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor; (4) Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan; dan (5) Indeks pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan.

Pengukuran terhadap indikator Indeks pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan akan dilakukan pada Triwulan IV 2024.

1) **Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (IKSS10)**

   Obat yang dimaksud mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Aman dan Bermutu adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampling targeted merupakan salah satu metode pengambilan sampel yang dilakukan melalui pendekatan analisis risiko dengan prinsip targeted.

   Kategori *Sampling targeted* untuk obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor terdiri dari:

   a) Sampling berbasis risiko, yaitu sampling yang dilakukan berdasarkan analisis risiko terhadap kriteria risiko tertentu, seperti: obat dengan risiko stabilitas pada saat penyimpanan, obat yang ditemukan tanpa izin edar (palsu), serta penelusuran kasus seperti tindak lanjut terhadap obat diduga TMS.
   b) Sampling hulu obat JKN dan obat program.
   c) Sampling dalam rangka pemenuhan ruang lingkup pengujian Obat dan sampling rokok.

   Kategori *Sampling targeted* untuk obat tradisional/obat bahan alam ditentukan berdasarkan analisis risiko yang terdiri dari:

   a) Produk obat bahan alam impor.
   b) Obat bahan alam produksi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) setempat, produk obat bahan alam unggulan daerah, dan sampel produk dari pengobatan obat bahan alam (klinik TCM, pengobatan ramuan lainnya).
   c) Produk obat bahan alam yang dijual melalui internet/*online*
   d) Sampel kasus khusus pemeriksaan
   e) Sampel ruang lingkup
   f) Sampel produk dari produsen obat bahan alam dengan riwayat TMS
   g) Sampel produk yang izin edarnya diterbitkan melalui program *clustering* jalur hijau.
   h) Obat bahan alam dengan klaim membantu meredakan panas dalam dan/atau memelihara daya tahan tubuh, melegakan tenggorokan dan/atau membantu meredakan batuk.
   i) Fitofarmaka
   j) Sampel produk *Multi Level Marketing* (MLM)
   k) Produk yang diedarkan di sarana penjualan obat bahan alam seperti depot jamu, kios jamu atau toko herbal.

Katogori *Sampling targeted* untuk suplemen kesehatan ditentukan berdasarkan analisis risiko yang terdiri dari:

a) Sampel suplemen kesehatan impor
b) Sampel kasus khusus pemeriksaan dan sampel suplemen kesehatan untuk uji DNA *Porcine*
c) Sampel suplemen kesehatan yang dijual melalui internet/*online*
d) Sampel ruang lingkup
e) Sampel produk dari produsen suplemen kesehatan dengan Riwayat TMS
f) Sampel produk yang izin edarnya diterbitkan melalui program *clustering* jalur hijau
g) Vitamin dengan komposisi tunggal C, D, E, dan Zinc.
h) Sampel produk Multi Level Marketing (MLM).

Kategori *Sampling targeted* untuk kosmetik ditentukan berdasarkan analisis risiko yang terdiri dari:

a) *Track Record* perusahaan
b) Dijual melalui media *online*
c) Diproduksi negara Cina dan Taiwan
d) Diduga mengandung fragmen DNA/Protein *Porcine*
e) Sampling mandiri Balai dan Loka
f) Sampling menengah ke bawah

Kriteria Obat memenuhi syarat meliputi: (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian laboratorium.

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan = (Jumlah sampel Obat *targeted* memenuhi syarat dibagi Total sampel Obat *targeted* yang diperiksa dan diuji) x 100%

Sampai dengan triwulan I tahun 2024 jumlah sampel Obat yang telah diperiksa dan diuji adalah sebanyak 2.508 sampel. Dari total sampel yang selesai diperiksa dan diuji, sebanyak 2.364 sampel (94,26%) dinyatakan memenuhi syarat (MS) sedangkan sisanya sebanyak 144 sampel (5,74%) dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

Tabel 3.4 Capaian Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

IKSS10 – Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan												
Target 2024	B01			B02			B03			Kategori	Capaian Terhadap Target 1 Tahun	
	T	R	%	T	R	%	T	R	%		%	Kategori
92%	0	0	0	92	94,15 (dari 1744 sampel)	102,34	92	94,26 (dari 2508 sampel)	102,45	Sangat Baik	102,45	Tercapai/ melampaui

Realisasi sampel Obat memenuhi syarat sampai dengan Triwulan I sebesar 94,26%. Dibandingkan dengan target triwulan I tahun 2024 sebesar 92%, capaian indikator adalah sebesar 102,45% dengan ketegori “Sangat Baik”. Namun demikian jumlah sampel yang selesai uji baru sebagian dari total sampel yang telah diperiksa dan diuji, sehingga realisasi ini dapat berubah pada triwulan berikutnya. Begitu juga jika dibandingkan dengan target akhir tahun, yang merupakan rata-rata dari target triwulannya sehingga capaian realisasi indikator ini terhadap target tahunannya adalah 102,45% dengan kategori “Melampaui”.

Berberapa upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan Obat yang aman dan bermutu antara lain:

a) Evaluasi dan kajian strategi sampling dan pengujian secara berkala untuk memperluas cakupan pengawasan sehingga pengambilan sampel lebih representatif terhadap jumlah produk obat yang beredar.
b) Menerapkan konsep regionalisasi laboratorium untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sumber daya, meningkatkan kemampuan uji, dan mengatasi berbagai masalah terkait pengujian.
c) Pembekalan Peningkatan Kemampuan Industri di Bidang OT dalam rangka Persiapan Maturasi Sertifikasi CPOTB
d) Koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam pemeriksaan sarana dan produk, serta pengawasan peredaran produk daring

Untuk perbaikan ke depan direkomendasikan beberapa hal antara lain:

a) Melakukan pengambilan sampel sesuai jadwal yang telah ditetapkan, sehingga pengujian dan pelaporannya dapat tepat waktu
b) Meningkatkan pemberian bimbingan/pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha dalam mematuhi pedoman/ketentuan yang dikeluarkan BPOM (CPOB, CPOTB, dan CPKB)
c) Melakukan simplifikasi dan percepatan pelayanan publik di bidang pengawasan Obat

2) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (IKSS11)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampling targeted adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara sengaja/non-random terhadap produk pangan yang diduga tidak memenuhi syarat atau ketentuan yang berlaku, yang terdiri dari:

- Sampling pangan tertentu
- Sampling pangan PJAS
- Sampling pangan yang diduga mengandung DNA/Protein *Porcine*
- Sampling dalam rangka monitoring efektivitas pemahit pada formalin
- Sampling pangan fortifikasi

Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan = (Jumlah sampel Makanan *targeted* memenuhi syarat dibagi Total sampel Makanan *targeted* yang diperiksa dan diuji) x 100%

Sampai dengan triwulan I-2024 jumlah sampel makanan yang telah diperiksa dan diuji adalah sebanyak 816 sampel. Dari total sampel yang selesai diperiksa dan diuji, sebanyak 682 sampel (83,58%) dinyatakan memenuhi syarat (MS) sedangkan sisanya sebanyak 134 sampel (16,42%) dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

Tabel 3.5 Capaian Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

IKSS11 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan												
Target 2024	B01			B02			B03			Kategori	Capaian Terhadap Target 1 Tahun	
	T	R	%	T	R	%	T	R	%		%	Kategori
84,6	0	0	0	84,6	81,41 (dari 441 sampel)	96,22	84,6	83,58 (dari 816 sampel)	98,79	Cukup	98,79	Akan Tercapai

Realisasi sampel memenuhi syarat pada Triwulan I tahun 2024 sebesar 83,58%. Dibandingkan dengan target triwulan I tahun 2024 sebesar 84,6%, capaian dari indikator ini adalah sebesar 98,79% dengan kategori “Cukup”. Hal ini disebabkan, jumlah sampel yang selesai uji baru sebagian kecil dari total sampel yang telah diperiksa dan diuji, sehingga realisasi ini dapat berubah pada triwulan berikutnya. Begitu juga jika dibandingkan dengan target akhir tahun, yang merupakan rata-rata dari target triwulannya sehingga capaian realisasi indikator ini terhadap target tahunannya adalah 98,79% dengan kategori “Akan Tercapai”.

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan Makanan yang aman dan bermutu antara lain:

1) Pengawalan keamanan pangan siap saji, seperti pengawalan ibadah haji Indonesia di Arab Saudi, pengawalan tamu negara VVIP pada kegiatan strategis (*food security*)
2) Pengawasan rutin khusus keamanan pangan selama Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri serta Natal dan Tahun Baru
3) Penyusunan pedoman Pengawasan Pemasukan Barang di wilayah Perbatasan
4) Perkuatan advokasi dan sosialisasi regulasi dalam rangka peningkatan efektivitas pengawasan.
5) Pemberian bimbingan/pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha dalam mematuhi pedoman/ketentuan yang dikeluarkan BPOM (CPPOB).

Untuk perbaikan ke depan direkomendasikan beberapa hal antara lain:

a) Melakukan pengambilan sampel sesuai jadwal yang telah ditetapkan, sehingga pengujian dan pelaporannya dapat tepat waktu
b) Meningkatkan pemberian bimbingan/pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha dalam mematuhi pedoman/ketentuan yang dikeluarkan BPOM (CPPOB)
c) Melakukan simplifikasi dan percepatan pelayanan publik di bidang pengawasan pangan olahan.
d) Melaporkan hasil sampling dan pengujian sampel melalui SIPT secara tepat waktu dan sesuai dengan pedoman.

3) Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor (IKSS12)

Dalam melakukan pengawasan Obat dan Makanan, BPOM mengeluarkan rekomendasi hasil pengawasan yang diberikan oleh BPOM melalui UPT ataupun Unit Kerja Pusat kepada lintas sektor yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.

Rekomendasi/keputusan yang dikeluarkan BPOM dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi Pemberhentian Sementara Kegiatan (PSK)/Pencabutan Ijin/Pencabutan Nomor Izin Edar (NIE)dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Lintas sektor terkait yaitu meliputi pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan diharapkan memberikan *feedback*/respon sebagai tindak lanjut terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT ataupun Unit Kerja Pusat.

Untuk mengetahui capaian indikator ini digunakan perhitungan:

$$\frac{Jumlah\ rekomendasi\ hasil\ pengawasan\ yang\ ditindaklanjuti}{Total\ rekomendasi\ hasil\ pengawasan}\ X\ 100\%$$

Tabel 3.6 Capaian Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor

IKSS12 - Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor												
Target 2024	B01			B02			B03			Kategori	Capaian Terhadap Target 1 Tahun	
	T	R	%	T	R	%	T	R	%		%	Kategori
72,2	0	0	0	72,2	83,75	116,00	72,2	80,66	111,72	Sangat Baik	111,72	Tercapai/ Melampaui

Hasil pengukuran indikator pada triwulan I, dari 181 rekomendasi hasil pengawasan yang dikeluarkan BPOM, telah ditindaklanjuti/dilaksanakan sejumlah 146 (80,66%). Dibandingkan dengan target triwulan I sebesar 72,2%, maka capaian indikator ini adalah 111,72% dengan kategori “Sangat Baik”. Tindak lanjut dari rekomendasi tersebut masih terus berproses di instansi/lintas sektor terkait, sehingga data capaian indikator ini masih terus berjalan hingga akhir tahun. Begitu juga jika dibandingkan dengan target akhir tahun, yang merupakan rata-rata dari target triwulannya capaian realisasi indikator ini terhadap target tahunannya adalah 111,72% dengan kategori “Tercapai/Melampaui”. Diharapkan pada akhir tahun, target indikator ini dapat tercapai dengan sangat baik.

Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor antara lain:

1) Peningkatan pengawasan Obat dan Makanan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan pemerintah daerah serta institusi lain di bidang Obat dan Makanan
2) Pertemuan Advokasi dan Bimbingan Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Subbidang Pengawasan Obat dan Makanan
3) Penguatan koordinasi dan komunikasi kepada lintas sektor secara intens dan berkelanjutan
4) Bimbingan teknis terkait kegiatan pengawasan kepada seluruh Unit Pelaksana Teknis BPOM guna meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor di daerahnya masing-masing.

Untuk perbaikan ke depan direkomendasikan beberapa hal antara lain:

a) Monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi secara berkala;
b) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Kominfo, KPI/KPID, idEA/Marketplace dan stakeholder lainnya dalam menindaklanjuti hasil pengawasan promosi/iklan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang tidak memenuhi ketentuan.

4) Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan (IKSS13)

Untuk meningkatkan kesadaran dan keberdayaan masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman, BPOM telah melaksanakan program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) baik secara langsung berupa penyebaran informasi, sosialisasi, KIE di area *Car Free Day*, pameran, dll maupun secara tidak langsung melalui media sosial, televisi, radio, media cetak, media luar ruang, atau media lainnya.

Untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan KIE yang telah dilaksanakan BPOM sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai maka diperlukan pengukuran efektivitas KIE Obat dan Makanan. Pengukuran indikator Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM melalui kegiatan KIE oleh unit kerja pusat dan UPT BPOM.
Tingkat efektivitas KIE didefinisikan sebagai ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Tingkat Efektifitas KIE dihitung dengan menggunakan Nilai Indeks.

Pengukuran Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan menggunakan 4 (empat) indikator pembentuk indeks efektivitas KIE yaitu:
1) Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
2) Pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima;
3) Penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE; dan
4) Minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan.

Setiap indikator dilakukan pembobotan sebagai berikut:

Kriteria	Bobot
Ragam Media	9,9%
Pemahaman	28,1%
Manfaat	44,9%
Minat	17,1%

Pengukuran dilakukan melalui survei online (https://evaluasikie.pom.go.id) dengan responden adalah peserta KIE dan penerima manfaat KIE BPOM. Untuk menilai efektivitas KIE yang telah dilaksanakan, maka disusun kategori hasil penilaian tingkat efektivitas KIE seperti dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.7 Kategori Penilaian Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

Skor Indeks	Interpretasi Efektivitas
<65,00	Kurang Efektif
65,01 – 75,00	Cukup Efektif
75,01 – 85,00	Efektif
85,01 – 95,00	Sangat Efektif
95,01 - 100	Sangat Efektif Sekali

Hasil pengukuran indikator ini sampai dengan triwulan I (B01), diperoleh nilai tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan sebesar 95,72. Nilai 95,72 mengindikasikan bahwa pelaksanaan KIE Obat dan Makanan oleh unit kerja pusat dan UPT pada triwulan I sudah sangat efektif. Jika nilai tersebut dibandingkan dengan target triwulan I yaitu 95,6, maka capaian indikator ini adalah 100,13% dengan kategori “Sangat Baik”. Begitu juga jika dibandingkan dengan target akhir tahun, yang merupakan rata-rata dari target triwulannya sehingga capaian realisasi indikator ini terhadap target tahunannya adalah 100,13% dengan kategori “Tercapai/Melampaui”. Diharapkan pada akhir tahun, target indikator ini dapat tercapai dengan sangat baik.

Tabel 3.8 Capaian Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

IKSS13 - Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan												
Target 2024	B01			B02			B03			Kategori	Capaian Terhadap Target 1 Tahun	
	T	R	%	T	R	%	T	R	%		%	Kategori
95,6	0	0	0	0	0	0	95,6	95,72	100,13	Sangat Baik	100,13	Tercapai/ Melampaui

Nilai dari tiap indikator pembentuk indeks ini sebagai berikut:

a. Ragam kegiatan sebesar 95,29
b. Pemahaman sebesar 97,16
c. Manfaat sebesar 96
d. Minat sebesar 92,87.

Kontribusi terbesar berasal dari indikator “Pemahaman” yang menunjukkan bahwa masyarakat dapat memahami pesan edukasi yang disampaikan saat KIE dilaksanakan. Terdapat kenaikan pada semua indikator. Hal ini menunjukkan bahwa jenis kegiatan KIE yang dilakukan lebih bervariatif, relevan dengan isu yang sedang berkembang, memenuhi kebutuhan informasi masyarakat serta menarik. Sedangkan kontribusi terendah berasal dari indikator “Minat”. Hal itu menunjukkan upaya peningkatan minat masyarakat untuk mengikuti kegiatan KIE BPOM dan mengakses kanal KIE BPOM perlu terus dtingkatkan meskipun capaian triwulan 1 tahun 2024 pada indikator Minat menunjukkan kenaikan poin yang cukup siginifikan dibandingkan tahun 2023. Inovasi berkelanjutan khususnya dalam pengemasan bentuk kegiatan dan materi KIE yang menarik sesuai karakteristik responden serta pemilihan media KIE yang tepat merupakan faktor yang dapat menunjang minat masyarakat.

Dari hasil evaluasi di atas beberapa hal yang perlu dilakukan untuk pelaksanaan pengukuran Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan pada triwulan II antara lain:

1) Melakukan survei efektivitas KIE secara periodik kepada responden yang telah menerima KIE BPOM. Bagi unit kerja pusat dan UPT yang mendapatkan target indeks efektivitas KIE untuk melakukan monitoring capaian target 2024 yang telah disesuaikan melalui aplikasi **evaluasikie.pom.go.id**.
2) Unit kerja pusat yang melakukan KIE secara direktif turut melakukan survei efektivitas KIE untuk memberikan kontribusi terhadap capaian indeks efektivitas KIE BPOM secara nasional.
3) Memberikan penjelasan terkait pengisian kuesioner efektivitas KIE kepada responden sebelum dilakukan survei efektivitas KIE untuk memastikan pertanyaan pada kuesioner dapat dipahami dengan benar oleh responden.
4) Jika pengisian kuesioner dilakukan secara manual dengan hardcopy, petugas KIE melakukan input data survei efektivitas KIE pada aplikasi evaluasikie.pom.go.id dengan tepat waktu, maksimal pada hari terakhir tiap triwulan. Selain itu melakukan proses cleaning jika terdapat data responden ganda. Hal ini berlaku untuk semua unit kerja dan UPT baik yang memiliki IKU Tingkat Efektivitas KIE maupun direktif. Apabila mengalami kendala dalam penggunaan aplikasi Evaluasi KIE dapat berkoordinasi dengan Biro Hukum dan Organisasi.
5) Mengimplementasikan Keputusan Kepala BPOM Nomor 104 Tahun 2022 tentang Pedoman Strategi KIE Obat dan Makanan untuk meningkatkan Indeks Efektivitas KIE.
6) Meningkatkan inovasi pengelolaan media sosial termasuk mengenali karakter/algoritma dari setiap *platform* untuk penyesuaian konten sesuai dengan target pengguna *platform*.

3. Sasaran Strategis 11 (SS11)

Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel

Di lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga sasaran strategis ini bertujuan untuk mengukur kemampuan BPOM dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat.

Sasaran Strategis ini diukur menggunakan 2 (dua) indikator yaitu Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM dan Nilai Kinerja Anggaran BPOM. Pengukuran terhadap indikator Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM akan dilakukan pada Triwulan IV 2024.

Nilai Kinerja Anggaran BPOM (IKSS27)

Nilai kinerja anggaran merupakan hasil penilaian Kementerian Keuangan terhadap kinerja anggaran BPOM yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

IKPA dimonitor melalui Aplikasi OM-SPAN Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan sedangkan EKA dimonitor melalui Aplikasi SMART Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 466 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran, komponen NKA terdiri dari nilai Perencanaan Anggaran/EKA (bobot 50%) dan nilai Pelaksanaan Anggaran/IKPA (bobot 50%). Perubahan cara pengukuran nilai EKA yaitu berdasarkan nilai Efektivitas (bobot 75%) dan nilai Efisiensi (bobot 25%). Nilai efisiensi hanya dapat dilakukan pengkuran di akhir tahun, sehingga untuk perhitungan NKA triwulan I – triwulan IV hanya berdasarkan nilai IKPA dengan bobot 50%.

Nilai IKPA BPOM pada triwulan I-2024 sebesar 88,15 sehingga Nilai Kinerja Anggaran BPOM sebesar 44,08. Dibandingkan dengan target Triwulan I sebesar 53,7, maka capaian indikator ini adalah 82,08% dengan ketegori “Cukup”. Terkait hal ini akan dilakukan revisi terhadap target Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Triwulan II – Triwulan III Tahun 2024.

Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir tahun 2024 yaitu 94,4 maka capaian indikator ini adalah 46,69% dengan kategori “Perlu Upaya Keras”. Diperlukan upaya yang lebih optimal dalam mencapai target *output* dari masing-masing satker, sehingga target pada akhir tahun 2024 dapat tercapai dengan sangat baik.

Tabel 3.9 Capaian Nilai Kinerja Anggaran BPOM

IKSS27 - Nilai Kinerja Anggaran BPOM												
Target 2024	B01			B02			B03			Kategori	Capaian Terhadap Target 1 Tahun	
	T	R	%	T	R	%	T	R	%		%	Kategori
94,4	0	0	0	49,21	N/A	N/A	53,7	44,08	82,08	Cukup	46,69	Perlu Upaya Keras

Untuk perbaikan kinerja pada triwulan II, beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan NKA diantaranya:

1) Melakukan revisi target RAPK dari triwulan II hingga triwulan III 2024.
2) Melaporkan kinerja (capaian output) melalui aplikasi SAKTI secara tepat waktu dengan data yang akurat.
3) Meningkatkan capaian kinerja (output dan program) dan melakukan efisiensi anggaran.
4) Memastikan penyerapan anggaran triwulanan sesuai dengan target minimal yang ditetapkan Kemenkeu, menyusun plan of action (PoA) dan RPD triwulanan dengan cermat, melaksanakan kegiatan sesuai dengan PoA dan RPD, serta melakukan update RPD setiap triwulan maksimal tanggal 10 setelah triwulan berakhir.
5) Memperhatikan norma waktu pertanggungjawaban keuangan.
6) Meningkatkan koordinasi dan sinergi internal antara KPA, PPK, PPSPM, Bendahara untuk penyelesaian kewajiban satker ke KPPN.

C. Realisasi Anggaran

Sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja 2024, pagu awal anggaran BPOM tahun 2024 adalah sebesar Rp2.354.243.149.000,00. Pada tanggal 28 Februari 2024 terdapat revisi DIPA sebagai tindak lanjut dari hibah WHO sebesar Rp78.797.000 sehingga pagu anggaran BPOM menjadi **Rp2.354.321.946.000,00**. Sampai dengan 26 April 2024 telah direalisasikan sebesar **Rp622.096.241.890,00** atau **26,42%** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.10 Realisasi Anggaran Per Program Triwulan I

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	%
1	Program Pengawasan Obat dan Makanan	1.037.651.313.000	231.537.149.957	22,31
2	Program Dukungan Manajemen	1.316.670.633.000	390.561.769.133	29,66
Total		**2.354.321.946.000**	**622.096.241.890**	**26,42**

Sumber: Aplikasi Satu DJA 26 April 2024

Tabel 3.11 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Triwulan I

NO	Jenis Belanja	PAGU	REALISASI	%
1	Belanja Pegawai	804.240.516.000	257.607.415.000	32,03
2	Belanja Barang	1.247.641.145.000	328.167.768.695	26,30
3	Belaja Modal	302.440.285.000	36.321.057.625	12,01
Total		**2.354.321.946.000**	**622.096.241.890**	**26,42**

Sumber: Aplikasi Satu DJA 26 April 2024

Beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan kegiatan, antara lain dengan:

1) Memastikan halaman III DIPA menjadi alat kendali bagi KPA dalam pencapaian kinerja dan output serta sasaran program/kegiatan Satker/BPOM.
2) Memastikan seluruh unit kerja/satker BPOM melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Halaman III DIPA.
3) Melakukan *update* Halaman III DIPA setiap triwulan.
4) Memastikan deviasi antara pelaksanaan dengan rencana yang tercantum pada Halaman III DIPA tidak melebihi ±5% (lima persen).

4 PENUTUP

A. KESIMPULAN

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pengukuran kinerja BPOM s.d. Triwulan I Tahun 2024 antara lain:

1. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) atau Nilai Kinerja Organisasi BPOM Triwulan I Tahun 2024 adalah **95,65** dengan Kategori **"Baik"**.
2. Dari 7 (tujuh) indikator kinerja utama (IKU) yang diukur, 5 (lima) IKU memperoleh capaian dengan kategori "Sangat Baik" (100% ≤ x ≤ 120%) dan 2 (dua) IKU memperoleh capaian dengan ketegori "Cukup" (70% ≤ x < 100%).
3. Realisasi anggaran BPOM sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 sebesar **Rp622.096.241.890,00** atau 26,42% dari pagu yang dikelola sebesar **Rp2.354.321.946.000,00**.

B. SARAN/REKOMENDASI PERBAIKAN

Dari 7 IKU yang dipantau di triwulan I, terdapat beberapa IKU yang tidak mencapai target dengan kategori capaian Cukup (70% ≤ x < 100%) yaitu:

1) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (98,79%)
2) Nilai Kinerja Anggaran BPOM (82,08%)

Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk perbaikan kinerja ke depan antara lain:

1) Untuk indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, agar melakukan pengambilan sampel sesuai jadwal yang telah ditetapkan, sehingga pengujian dan pelaporannya dapat tepat waktu. Di samping itu juga perlu meningkatkan koordinasi dengan Balai Koordinator masing-masing Regional untuk hasil pengujian sampel.
2) Untuk indikator Nilai Kinerja Anggaran, perlu dilakukan revisi terhadap target RAPK Triwulan II – Triwulan III. Selain itu juga perlu ditingkatkan kedisiplinan dan keakuratan data dalam melaporkan capaian output pada aplikasi SAKTI Kemenkeu.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Rencana Kinerja
Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2024

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 231 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KINERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan penganggaran Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2024, perlu disusun Rencana Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki kewenangan untuk menetapkan Pedoman penyusunan serta pemantauan dan evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2024;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga

Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2024.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2024 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, telah mengalami penyesuaian pada target berdasarkan hasil *monitoring* dan evaluasi tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

Ketiga : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2024.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2023
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

PENNY K. LUKITO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 231 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KINERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2024

RENCANA KINERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	85
		Persentase Obat yang memenuhi syarat	97
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	87
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	86
		Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	85
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	95
		Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	83
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik BPOM	91,29
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	84,94
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	82
		Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	97
		Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan	4,51
6	Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	57
7	Meningkatnya *regulatory assistance* dalam pengembangan Obat dan Makanan	Persentase inovasi Obat dan makanan yang dikawal sesuai standar	92
		Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik dan Makanan	81
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	Indeks RB BPOM	89
		Nilai AKIP BPOM	84
		Persentase kerjasama yang efektif	90
9	Terwujudnya SDM BPOM yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BPOM	86
		Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	83
10	Menguatnya laboratorium, analisis dan rekomendasi kebijakan, serta penerapan *e-government* dalam pengawasan Obat dan Makanan	Indeks SPBE BPOM	3,5
		Persentase pemenuhan laboratorium pengawasan Obat dan makanan terhadap Standar Kemampuan Pengujian	91
		Persentase analisis dan rekomendasi kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	82
11	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	WTP
		Nilai kinerja anggaran BPOM	95,6

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

PENNY K. LUKITO

Lampiran 2

Perjanjian Kinerja
Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2024

BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Dra. Lucia Rizka Andalusia, Apt., Pharm., MARS
Jabatan	: Plt. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 20 Desember 2023

Plt. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Dra. Lucia Rizka Andalusia, Apt., Pharm., MARS

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET
1.	01 - Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	01 - Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	83 Indeks
		02 - Persentase Obat yang memenuhi syarat	97 %
		03 - Persentase makanan yang memenuhi syarat	87 %
2.	02 - Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	01 - Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang obat dan makanan	86 Indeks
		02 - Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	85 Indeks
3.	03 - Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	01 - Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	96.5 Indeks
		02 - Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	83 Indeks
		03 - Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM	92.5 Indeks
4.	04 - Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	01 - Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	88.05 Indeks

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET
5.	05 - Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	01 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92 %
		02 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84.6 %
		03 - Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	72.2 %
		05 - Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	95.6 Nilai
		07 - Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan	4.7 Indeks
6.	06 - Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	01 - Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	51 %
7.	07 - Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat dan Makanan	01 - Persentase inovasi Obat dan Makanan yang dikawal sesuai standar	92 %
		02 - Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik dan Makanan	93 %
8.	08 - Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	01 - Indeks RB BPOM	89.5 Indeks
		02 - Nilai AKIP BPOM	83 Nilai
		03 - Persentase kerjasama yang efektif	90 %
9.	09 - Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	01 - Indeks Profesionalitas ASN BPOM	90.2 Indeks

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET
		02 - Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	83 %
10.	10 - Menguatnya laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta penerapan e-government dalam pengawasan Obat dan Makanan	01 - Indeks SPBE BPOM	4.1 Indeks
		02 - Persentase pemenuhan laboratorium pengawasan Obat dan makanan terhadap Standar Kemampuan Pengujian	87.96 %
		03 - Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	84.38 %
11.	11 - Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel	01 - Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	4 (WTP) Opini
		02 - Nilai Kinerja Anggaran BPOM	94.4 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 2,354,243,149,000 (Dua Triliun Tiga Ratus Lima Puluh Empat Miliar Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

NO.	PROGRAM	ANGGARAN
1.	WA - Program Dukungan Manajemen	1,316,459,873,000
2.	DR - Program Pengawasan Obat dan Makanan	1,037,783,276,000

Jakarta, 20 Desember 2023

Plt. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Dra. Lucia Rizka Andalusia, Apt., Pharm., MARS

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja
Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2024

BADAN POM

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS			TARGET												ANGGARAN
					B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	01 - Indeks Pengawasan Obat dan Makanan			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,16	**114.624.028,00**
		NO	KODE	RO													
		1	3165.PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice													88.122.028,00
		2	4129.CAB.001	Sarana Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik													187.000,00
		3	4130.CAB.001	Sarana Pengawasan Pangan Olahan													250.000,00
		4	4133.CAB.001	Sarana Pengujian Obat dan Makanan													7.000.000,00
		5	4135.CAB.001	Sarana Penunjang Analisis Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan													25.000,00
		6	6384.EBB.951	Layanan Sarana Internal													10.000.000,00
		7	6384.EBB.971	Layanan Prasarana Internal													8.400.000,00
		9	4114.EBB.971	Layanan Sarana Internal													500.000,00
		10	4115.EBB.951	Layanan Sarana Internal													140.000,00
		02 - Persentase Obat yang memenuhi syarat				97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	**39.682.823,00**
		NO	KODE	RO													
		1	3165.QIA.005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT													39.682.823,00
		03 - Persentase makanan yang memenuhi syarat			0	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	**22.755.184,00**
		NO	KODE	RO													
		1	3165.QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT													22.755.184,00
2	02 - Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat dan makanan	01 - Indeks kepatuhan (Compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	**81.436.925,00**
		NO	KODE	RO													
		1	3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT													8.154.582,00

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS			TARGET												ANGGARAN
					B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		2	3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT													50.974.236,00
		3	4120.BDI.001	Industri Pangan Olahan Siap Saji yang Menerapkan Risk Based Quality Assurance System (RB-QAS)													1.111.155,00
		4	4120.QDI.001	Industri Pangan Olahan yang Menerapkan Program Manajemen Risiko													6.307.343,00
		5	4120.UBA.001	Kab/kota yang melaksanakan pengawasan produksi pangan olahan industri rumah tangga sesuai standar													4.109.831,00
		6	4124.BAH.001	Surat Keterangan Ekspor Impor Pangan yang Diselesaikan Tepat Waktu													1.289.700,00
		7	4124.BIC.002	Sarana peredaran yang menerapkan sistem manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO)													4.099.605,00
		8	4124.UBA.001	Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengawasan post market pangan olahan sesuai standar													5.390.473,00
		02 - Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	**10.130.254,00**
		NO	**KODE**	**RO**													
		1	4132.BDC.001	Kader keamanan pangan nasional yang berpartisipasi dalam pengawasan pangan olahan													1.640.667,00
		2	3158.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat													8.489.587,00
3	**03 - Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan**	**01 - Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan**			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.5	**14.096.434,00**
		NO	**KODE**	**RO**													
		1	4122.QAH.001	Keputusan Penilaian Sarana Distribusi Obat yang Diselesaikan Sesuai Standar													1.122.354,00
		2	4125.BAH.001	Keputusan penilaian fasilitas produksi BBO, obat, produk biologi, dan sarana khusus yang diselesaikan tepat waktu													3.628.127,00
		3	4119.BAH.001	Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu													4.413.969,00
		4	4121.BAH.001	Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Kosmetika yang Diselesaikan Tepat Waktu													4.931.984,00
		02 - Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	**98.707.812,00**
		NO	**KODE**	**RO**													
		1	3165.QDB.001	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman													30.577.048,00
		2	3165.QDB.002	Desa Pangan Aman													42.611.326,00
		3	3165.QDB.003	Pasar aman dari bahan berbahaya													10.884.782,00
		4	6385.BDC.001	Fasilitator pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan peran sertanya dalam pengawasan OT, SK, dan Kos													4.047.434,00
		5	4132.FBA.001	Kabupaten/Kota yang menerapkan peraturan keamanan pangan untuk IRTP													4.087.546,00
		6	4132.UBA.001	Kabupaten/Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)													6.499.676,00
		03 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92.5	**14.278.710,00**
		NO	**KODE**	**RO**													

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS			TARGET												ANGGARAN
					B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		1	3165.BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT													14.278.710,00
4	04 - Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	**01 - Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan**			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,05	**15.770.874,00**
		NO	**KODE**	**RO**													
		1	4131.AFA.001	Standar Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif yang disusun													6.218.753,00
		2	4129.AFA.001	Standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Disusun													4.231.618,00
		3	4130.AFA.001	Standar Pangan Olahan yang Disusun													5.320.503,00
5	05 - Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	**01 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan**			0	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	**15.356.065,00**
		NO	**KODE**	**RO**													
		1	4123.BIA.001	Keputusan hasil pengawasan keamanan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor													6.497.812,00
		2	4123.BIA.002	Keputusan hasil pengawasan mutu obat, narkotika, psikotropika dan prekursor													4.304.886,00
		3	4123.QIA.001	Label dan Iklan Produk Tembakau yang Diawasi yang Memenuhi Ketentuan													1.527.248,00
		4	4125.QIC.001	Fasilitas produksi produk JKN dan produk high risk lainnya serta bahan baku obat yang diawasi sesuai standar													3.026.119,00
		02 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan			0	84.6	84.6	84.6	84.6	84.6	84.6	84.6	84.6	84.6	84.6	84.6	**5.734.020,00**
		NO	**KODE**	**RO**													
		1	3165.QIA.008	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT													1.807.536,00
		2	4120.BIC.001	Keputusan Hasil Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai Standar													2.249.106,00
		3	4120.QKB.001	Laporan Koordinasi pengawasan pangan fortifikasi													1.677.378,00
		03 - Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor			0	72,2	72,2	72,2	72,2	72,2	72,2	72,2	72,2	72,2	72,2	72,2	**21.748.756,00**
		NO	**KODE**	**RO**													
		1	4122.QIC.001	Keputusan Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Sarana Pelayanan Kefarmasian yang Diselesaikan													5.874.961,0
		2	4119.BIA.001	Keputusan Hasil Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu													6.831.275,0
		3	4121.BIA.001	Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu													4.679.104,0
		4	4124.BIA.001	Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan diselesaikan sesuai standar													4.363.416,0
		04 - Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan			0	0	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	**122.951.636,00**
		NO	**KODE**	**RO**													
		1	3165.BDC.001	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE													111.498.905,00
		2	3165.BMB.001	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT													7.250.398,00
		3	4110.BMB.001	Layanan Informasi dan Pengaduan yang Diberikan													4.202.333,00

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS			TARGET												ANGGARAN
					B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		05 - Indeks pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan			0	0	0	0	0	0	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	**38.369.189,00**
		NO	**KODE**	**RO**													
		1	4123.QAH.001	Surat Keterangan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor yang Diselesaikan Tepat Waktu													1.074.858,00
		2	4127.PCA.001	Keputusan Registrasi Obat yang Diselesaikan Sesuai Standar													11.215.579,00
		3	4128.PCA.001	Keputusan Registrasi Obat Tradisional dan suplemen kesehatan serta notifikasi kosmetika yang Diselesaikan sesuai standar													10.897.024,00
		2	4126.PCA.001	Keputusan Registrasi Pangan Olahan yang Diselesaikan sesuai standar													8.279.920,00
		3	4133.BIA.002	Sampel yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu													6.901.808,00
6	**06 - Meningkatnya efektifitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan**	**01 - Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah**			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	**77.390.791,00**
		NO	**KODE**	**RO**													
		1	3165.QCD.U74	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di UPT													32.122.046,00
		2	3165.AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT													11.073.318,00
		3	4117.ABG.001	Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan													7.710.932,00
		4	4117.CAB.001	Sarana Penindakan Obat dan Makanan													153.500,00
		5	4118.BKB.001	Dokumen Monitoring Intelijen Obat dan Makanan													4.391.982,00
		6	4118.BKB.U01	Rekomendasi Intelijen Yang Berkualitas													2.083.200,00
		7	4134.QCD.001	Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I													6.609.554,00
		8	4134.QKB.001	Laporan Kasus Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti dengan Intensifikasi Operasi Penindakan													2.905.580,00
		9	6386.BKB.001	Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan													10.340.679,00
7	**07 - Meningkatnya *regulatory assistance* dalam pengembangan Obat dan Makanan**	**01 - Persentase inovasi Obat dan Makanan yang dikawal sesuai standar**			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	**4.966.533,00**
		NO	**KODE**	**RO**													
		1	4125.BAH.002	Keputusan Hasil Pengawalan Pemenuhan Persyaratan Fasilitas Produksi Obat yang Diterbitkan													3.827.317,00
		2	4129.ABG.001	Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, dan Manfaat/ Khasiat Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Obat Bahan Alam Indonesia yang diselesaikan													691.537,00
		3	4130.ABG.001	Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi dan Manfaat Pangan Olahan yang Diselesaikan													447.679,00
		02 - Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, Kosmetik dan Makanan			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93	**16.229.649,00**
		NO	**KODE**	**RO**													
		1	3165.QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT													5.587.940,00
		2	6385.QDC.002	Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OT, SK dan Kos yang sesuai standar													6.904.108,00
		3	4132.QDC.002	Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan													3.737.601,00

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS			TARGET												ANGGARAN
					B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
8	08 - Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	01 - Indeks RB BPOM			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,5	**185.468.689,00**
		NO	KODE	RO													
		1	3165.BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan													48.176.912,00
		2	3165.CAB.001	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia													17.736.109,00
		3	3165.CBV.001	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia													88.789.118,00
		4	3159.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal													2.490.974,00
		5	4110.AAH.001	Rancangan peraturan perundang-undangan yang diselesaikan													2.998.085,00
		6	4110.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal													6.070.967,00
		7	4110.EBA.969	Layanan Bantuan Hukum													1.688.006,00
		8	6384.EBA.959	Layanan Protokoler													7.683.706,00
		9	6384.EBA.962	Layanan Umum													9.834.812,00
		02 - Nilai AKIP BPOM			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	**16.547.299,00**
		NO	KODE	RO													
		1	4115.EBD.965	Layanan Audit Internal													8.711.189,00
		2	4116.EBD.965	Layanan Audit Internal													7.836.110,00
		03 - Persentase kerjasama yang efektif			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	**7.903.925,00**
		NO	KODE	RO													
		1	3158.AEC.001	Dokumen kerja sama yang difasilitasi dan dikoordinasikan													6.951.748,00
		2	3158.PEE.002	Negara yang mendapatkan dukungan penguatan di bidang obat dan makanan dalam skema kerja sama selatan-selatan (KSST)													952.177,00
9	09 - Terwujudnya SDM BPOM yang berkinerja optimal	01 - Indeks Profesionalitas ASN BPOM			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,2	**1.130.781.628,00**
		NO	KODE	RO													
		1	4112.EBC.954	Layanan Manajemen SDM													10.712.150,0
		2	6384.EBA.994	Layanan Perkantoran													1.069.403.346,00
		3	4115.EBA.994	Layanan Perkantoran													15.041.998,00
		4	4114.EBA.994	Layanan Perkantoran													25.110.440,00
		5	4113.EBA.994	Layanan Perkantoran													10.513.694,00
		02 - Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	**43.484.819,00**
		NO	KODE	RO													
		1	4113.EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan													21.781.000,00
		2	4113.PDI.001	Pengawas Obat dan Makanan yang tersertifikasi sesuai standar													21.703.819,00
10	10 - Menguatnya	01 - Indeks SPBE BPOM			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,1	**44.068.003,00**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS			TARGET												ANGGARAN
					B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	laboratorium, analisis dan rekomendasi kebijakan, serta penerapan e-government dalam pengawasan Obat dan Makanan	NO	KODE	RO													
		1	3165.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi													8.695.141,00
		2	4131.CAB.001	Sarana Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif													250.000,00
		3	4131.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi													1.500.000,00
		4	4129.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi													1.500.000,00
		5	4130.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi													1.500.000,00
		6	4117.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi													673.500,00
		7	4133.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi													650.000,00
		8	4135.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi													200.000,00
		9	6384.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi													1.400.000,00
		10	4115.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi													322.000,00
		11	4115.EBB.951	Layanan Sarana Internal													250.000,00
		12	4114.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi													700.000,00
		13	4114.UAB.001	Sistem informasi pengawasan Obat dan Makanan yang real time,dikembangkan dan terintegrasi													25.927.362,00
		14	4113.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi													500.000,00
		02 - Persentase pemenuhan laboratorium pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Pengujian			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87.96	**173.009.392,00**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS			TARGET												ANGGARAN
					B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	KODE	RO													
		1	3165.RAB.001	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice													151.482.862,00
		2	4133.AFA.001	Metode Analisis Pengujian Obat dan Makanan yang Dikembangkan													8.183.195,00
		3	4133.AFA.002	Baku pembanding pengujian Obat dan Makanan yang ditetapkan sesuai kebutuhan													2.745.764,00
		4	4133.BIA.001	Alat Laboratorium BPOM yang Dikalibrasi Sesuai Standar													3.312.824,00
		5	4133.PEE.001	Jejaring Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan yang Berpartisipasi Aktif													2.176.811,00
		6	4133.PDD.001	Sistem laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan Grand Design													2.155.589,00
		7	4133.PDD.002	Laboratorium BB/BPOM yang meningkat kapasitasnya untuk memenuhi standar Good Laboratory Practices (GLP)													2.952.347,00
		03 - Persentase analisis dan rekomendasi kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makan yang dimanfaatkan			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.38	**12.605.341,00**
		NO	KODE	RO													
		1	4135.PBG.001	Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan													12.605.341,00
11	**11 - Terkelolanya keuangan BPOM seacara akuntabel**	**01 - Opini BPK atas laporan keuangan BPOM**			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	WTP	**12.085.370,00**
		NO	KODE	RO													
		1	3159.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan													4.698.000,0
		2	6384.EBA.956	Layanan BMN													7.387.370,0
		02 - Nilai Kinerja Anggaran			0	49.21	53.70	54.40	55.78	75.27	83.52	83.86	87.21	86.82	88.42	94.40	**14.059.000,00**
		NO	KODE	RO													
		1	3159.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran													10.051.000,0
		2	3159.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi													4.008.000,0
Total																	**2.354.243.149**

Jakarta, 20 Desember 2023

Plt. Kepala BPOM

Dr. Dra. L. Rizka Andalusia, Apt., M.Pharm., MARS

Lampiran 3

Realisasi Kinerja BPOM Triwulan I 2024

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Tahunan	Capaian Kinerja Triwulan I									% thd Target Tahunan
					B01			B02			B03			
					Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
SS1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	IKSS2	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97	0	0,00	0,00	97	96,54	99,53	97	97,07	100,07	100,07
		IKSS3	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	87	0	0,00	0,00	87	89,20	102,53	87	89,70	103,11	103,11
Capaian SS 1													**101,59**	
Stakolder Perspektif													**101,59**	
SS5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	IKSS10	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92	0	0,00	0,00	92	94,15	102,34	92	94,26	102,45	102,45
		IKSS11	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84,6	0	0,00	0,00	84,6	81,41	96,22	84,6	83,58	98,79	98,79

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Tahunan	Capaian Kinerja Triwulan I									% thd Target Tahunan
					B01			B02			B03			
					Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
		IKSS12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	72,2	0	0,00	0,00	72,2	83,75	116,00	72,2	80,66	111,72	111,72
		IKSS13	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	95,6	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	95,6	95,72	100,13	100,13
Capaian SS 5													**103,27**	
Internal Process Perspektif													**103,27**	
SS11	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel	IKSS27	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	94,4	0	0,00	0,00	49,21		0,00	53,7	44,08	82,08	46,69
Capaian SS 10													**82,08**	
LG Perspektif													**82,08**	
NPSS													**95,65**	

1500533
HALOBPOM

Jl. Percetakan Negara
Jakarta Pusat 10560

021 4244691

halobpom@pom.go.id

www.pom.go.id

@bpom_ri

Bpom RI